

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang utama di Indonesia. Sebab keberhasilan ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Salah satu meningkatkan cara pembangunan ekonomi bagi masyarakat yaitu dengan melakukan wirausaha. Misalnya dengan membeli sistem bisnis yang sudah jadi, yang mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, yang di kenal dengan *Franchise* atau Waralaba.

Waralaba atau *Franchise* adalah hak istimewa (*previlege*) yang terjamin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Sistem bisnis waralaba atau *Franchise* ini dilakukan guna memperluas pasar dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi para penerima waralaba (*franchisee*). Bisnis waralaba atau *Franchise* ini terjadi karena adanya perjanjian antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Secara yuridis, waralaba atau *franchise* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekuntujuder, yang dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Metode pendekatan ini dipilih karena penelitian ini meneliti atau akan mengetahui terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terkait waralaba atau *franchise*. Disamping itu, penelitian yang bersifat empiris dilakukan selain untuk memastikan suatu kebenaran juga mencari pengalaman yang nyata mengenai waralaba atau *franchise*.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) apabila terjadi pemutusan perjanjian serta akibat hukum bagi para pihak baik pemberi waralaba (*franchisor*), penerima waralaba (*franchisee*) ataupun pihak ketiga yang dalam perjanjian waralaba OPPAI YAKITORI. Dan untuk mengetahui bentuk perjanjian waralaba atau *franchise* OPPAI YAKITORI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Bahwa bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) apabila terjadi pemutusan perjanjian adalah adanya penggantian kerugian apabila baik penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*) merasa dirugikan dan akibat hukumnya penerima waralaba (*franchisee*) sudah tidak lagi mendapatkan hak istimewa (*previlege*) yang berupa sistem bisnis waralaba, hak penggunaan logo, design, maupun sistem dagang yang dimiliki pemberi waralaba (*franchisor*)

Kata Kunci: Waralaba/*Franchise*, Perjanjian Waralaba, Pemutusan Perjanjian.